



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KABUPATEN MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, desa memiliki batas-batas wilayah teritorial tertentu;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya sengketa batas desa dan untuk melaksanakan kewenangan sebagai mana dimaksud huruf a maka perlu adanya ketegasan batas desa;
 - c. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Malinau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI KABUPATEN MALINAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Adat adalah adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Malinau.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Batas

10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
16. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
20. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
21. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisin vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.

BAB I

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah:

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di Daerah;
- b. Menjadi pedoman teknis pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa di Daerah;
- c. Mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa sebagai bagian dari wilayah Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. penetapan batas Desa;
- b. penegasan batas Desa; dan
- c. pengesahan batas Desa.

BAB II
TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa oleh Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.
- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait yang terdiri dari:

Ketua : Bupati Malinau

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah

Anggota

- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan (sebagai Sekretaris);
5. Kepala Bagian Hukum;
6. Camat Sebagai Anggota di lokasi penetapan dan penegasan batas Desa;
7. Bidang Tata Ruang Kabupaten Malinau;
8. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa;
9. Tokoh Masyarakat.

(4) Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditambahkan unsur dari dinas, instansi dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
- h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa.
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur.

BAB III

BAB III
TATA CARA PENETAPAN
DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Tata cara penetapan Batas Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. penentuan peta dasar yang dipakai sebagai acuan bersama; dan
 - c. deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari desa yang berbatasan maupun Instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Tata cara penegasan Batas Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. penggunaan dokumen Penetapan batas;
 - b. pelacakan Batas Desa;
 - c. pemasangan pilar Batas Desa;
 - d. pengukuran garis Batas Desa dan penentuan posisi pilar Batas Desa; dan
 - e. pembuatan Peta Batas Desa.
- (2) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.

Pasal 8

- (1) Tim penegasan Batas Desa kabupaten menyusun rancangan peraturan Bupati tentang peta batas desa berdasarkan hasil penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7.
- (2) Bupati menetapkan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi peraturan bupati tentang peta batas desa.

(3) Pembentukan

- (3) Pembentukan rancangan peraturan bupati sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (4) Tata cara Penetapan dan Penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7.

BAB IV PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 9

- (1) Desa yang telah melakukan penetapan dan penegasan Batas Desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampiran peta Batas Desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (3) Pilar Batas dan Peta Batas Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DESA

Pasal 10

- (1) Perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas desa dilakukan penyelesaian perselisihan dalam musyawarah desa.
- (2) Sengketa Batas Desa antar Desa dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (3) Sengketa Batas Desa antar Desa pada kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Daerah.

(4) Apabila

- (4) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tercapai, maka tim penetapan dan penegasan batas desa menyampaikan hasil kajian teknis kepada Bupati untuk menetapkan batas desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sengketa Batas Desa antar Desa pada Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Provinsi.
- (6) Perselisihan Batas Desa antar Desa pada Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah.
- (7) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak tercapai, maka tim penetapan dan penegasan batas desa menyampaikan hasil kajian teknis kepada Bupati untuk menetapkan batas desa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dilakukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa melalui SKPD yang membidangi

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian pedoman umum, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan supervisi.

BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Desa yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Desa, TPPBD wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.

Pasal 15

- (1) Desa yang mengajukan penetapan dan penegasan Batas Desa atas inisiatif Desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penetapan dan penegasan Batas Desa kepada Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Batas Desa yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah Desa yang sah, sepanjang tidak terdapat sengketa dengan batas Desa yang bersangkutan.
- b. Desa yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasa 19 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Desa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- c. Desa yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Desa sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Desa berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Desa.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 10